

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengalokasian Dana Desa di Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara menimbulkan kesenjangan penerimaan Dana Desa, baik antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota maupun antara satu desa/nagari dengan desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat. Kesenjangan Dana Desa penerimaan Dana Desa tersebut menimbulkan dinamika pada jajaran masyarakat maupun pemerintah daerah di Sumatera Barat. Sebagian menginginkan adanya pemekaran desa/nagari agar percepatan pembangunan desa/nagari di Sumatera Barat tidak tertinggal dibandingkan dengan desa/nagari provinsi lain di Indonesia. Sedangkan sebagian lagi tidak berkeinginan untuk memekarkan desa/nagari dikarenakan pemekaran desa/nagari dianggap dapat merusak tatanan adat yang telah ada dalam masyarakat bernagari. Hal tersebut mencerminkan pengalokasian Dana Desa di Sumatera Barat belum sesuai dengan cita-cita Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Pendapatan Desa yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

2. Pelaksanaan Dana Desa di Sumatera Barat yaitu penggunaan untuk aspek Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 444.777.168.827,- (89,41%) , Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 52.487.508.466, - (10,55%), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 0,- (0%) dan Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 171.289.825,- (0,03 %) dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya regulasi yang menghambat optimalisasi pelaksanaan Dana Desa dikarenakan regulasi terlalu banyak, tidak sederhana, tumpang tindih pengaturan, serta tingginya intensitas perubahan regulasi.
- b. Adanya tumpang tindih regulasi terkait pengelolaan Dana Desa antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- c. Jumlah pendamping Desa tidak sesuai dengan besarnya wilayah kerja pendamping desa karena Sumatera Barat memiliki nagari yang luas karakteristik dan tipologi yang berbeda dengan desa pada umumnya,.
- d. Kemampuan pendamping desa belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan.
- e. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes dan SIPEDE) yang tidak efektif.

3. Dalam pengawasan Dana Desa di Sumatera Barat dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Banyaknya pihak – pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa di Nagari/Desa diantaranya BAMUS, Inspektorat, DPMD, Camat dan Masyarakat serta pihak kepolisian namun pengawasan yang dilaksanakan

belum optimal dikarenakan ketidaktersediaan anggaran kebelum jelasan kewenanangan.

- b. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 05/M-DPDTT/KB/X/2017 Nomor: 193/7621/SJ Nomor: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana belum berjalan secara efektif di Sumatera Barat.



B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebaiknya mengusulkan perubahan besaran pengalokasian Dana Desa yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada pemerintah agar pengalokasian Dana Desa disesuaikan dengan aspek luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesulitan geografis dengan menonjolkan alokasi formula dan afirmasi dibandingkan dengan alokasi dasar sehingga terpenuhinya keadilan dan pemerataan sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan Dana Desa di Sumatera Barat sebaiknya:
 - a. Penyederhanaan regulasi serta penertiban regulasi yang timpang tindih antar Kementerian terkait pengelolaan Dana Desa.
 - b. Penyederhanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang sederhana.
 - c. Pemerintahan Kabupaten terkait dengan urusan yang menjadi kewenangannya masing-masing terutama terkait kewenangan Desa/Nagari
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pendamping Desa, dan
 - e. Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Aparatur Desa.

3. Untuk lebih optimalnya pengawasan Dana Desa di Sumatera Barat sebaiknya:

- a. Sebaiknya dibentuk suatu Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa oleh Kepala Daerah yang berisikan pihak-pihak terkait dengan diikuti oleh kewenangan dan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta didukung dengan sarana dan anggaran kepada Tim yang mencukupi.
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera menyelesaikan petunjuk teknis terkait tindak lanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 410/336/DPMD-2018 tentang Pencegahan, Pendampingan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa serta melakukan penertiban dan pembinaan terhadap kabupaten/kota yang telah dan akan melaksanakan nota kesepahaman dengan kepolisian dalam hal pengelolaan dana desa.

